



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 12.9/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
JAMBI LUAR KOTA, SUNGAI BAHAR DAN SUNGAI GELAM PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI TAHUN 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Provinsi
Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021
tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-
Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara
Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi
Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-
Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Jambi Luar Kota, Sungai Bahar dan Sungai Gelam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA, SUNGAI BAHAR DAN SUNGAI GELAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Suara Se-Kecamatan Jambi Luar Kota, Sungai Bahar dan Sungai Gelam Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 05 Mei sampai dengan 05 Juni 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

Pada Tanggal 11 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI,

TTD

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Kpu Kabupaten Muaro Jambi
Sekretaris,



Syamsuddin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 13.a /PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V/2021

TENTANG : PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA, SUNGAI BAHAR DAN SUNGAI GELAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA, SUNGAI BAHAR DAN SUNGAI GELAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	KUSNADI	L	DANAU SARANG ELANG
2.	M. ZAKI	L	KADEMANGAN
3.	SUDARSONO	L	MARO SEBO
4.	ZAINAL ARIFIN	L	MENDALO DARAT
5.	WELI KARMILA	P	MENDALO INDAH
6.	SRI UTAMI	P	MUARO PIJOAN
7.	MUHAMMAD AMIN	L	PEMATANG GAJAH
8.	KASWIADI	L	PEMATANG JERING
9.	RAHIMIN	L	PENYENGAT OLAK
10.	SUNARDI	L	RENGAS BANDUNG
11.	M. RIDHO	L	SENAUNG
12.	M. QORI FATURAHMAN	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
13.	ALFIAN	L	SUNGAI DUREN
14.	YUWANDA	L	PIJOAN

KECAMATAN SUNGAI BAHAR

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1.	HERU ATMOKO	L	MARGA MULYA
2.	BUDI WINARTA	L	MEKAR SARI MAKMUR
3.	HENDRO WAHYU S	L	SUKA MAKMUR
4.	SUGENG PERIANTO	L	TANJUNG HARAPAN

KECAMATAN SUNGAI GELAM

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1.	SYAIKUROHMAN	L	SUNGAI GELAM
2.	ANDRE TEJA KUSUMA	L	LADANG PANJANG

Ditetapkan di Sengeti


Pada Tanggal 11 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

TTD

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Kpu Kabupaten Muaro Jambi
Sekretaris,



Syamsuddin